



P U T U S A N

No. 307 K/Pid.Sus/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana perlindungan anak dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

nama : Hj. TRISNIWATI, BSc. ;
tempat lahir : Banyumas ;
umur / tanggal lahir : 43 tahun/12 Nopember 1963 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Pesona Khayangan Blok DF No.6, RT/RW
02/28, Kel. Mekarjaya, Kec. Sukmajaya,
Kota Depok ;
agama : I s l a m ;
pekerjaan : Wiraswasta ;
Termohon Kasasi berada di luar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Depok karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Hj. TRISNIWATI, BSc. pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2006 sekitar jam 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2006, bertempat di rumah saksi SIENTJE MARITJE Jl. Pendawa IV No. 04, Kel. 01/23 Kel. Mekarjaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, *setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas ketika Hj. TRISNIWATI, BSc. Mendatangi rumah saksi SIENTJE MARITJE dengan marah-marah dan mengeluarkan kata-kata "hai pelacur keluar kamu" kepada saksi SIENTJE MARITJE, yang pada saat itu di rumah tersebut ada saksi H. BAMBANG S. RIYADI suami terdakwa juga suami dari SIENTJE MARITJE, juga ada anak saksi SIENTJE MARITJE yaitu INDAH NUR OCTAVIA, kemudian sambil marah-marah terdakwa menghampiri saksi INDAH NUR OCTAVIA yang sedang berada didalam kamar kakak saksi INDAH NUR OCTAVIA, kemudian dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa mencekik leher INDAH NUR OCTAVIA dari arah depan yang pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi INDAH NUR OCTAVIA sedang duduk menonton televisi sehingga saksi INDAH NUR OCTAVIA susah bernafas lalu saksi INDAH NUR OCTAVIA didorong ke belakang hingga jatuh ke samping dan kepala saksi INDAH NUR OCTAVIA mengenai lantai, melihat kejadian tersebut saksi H. BAMBANG S. RIYADI berhasil melepaskan tangan terdakwa dari leher INDAH NUR OCTAVIA dan berusaha menenangkan terdakwa sampai akhirnya terdakwa pulang ;

- Bahwa perbuatan terdakwa Hj. TRISNIWATI, BSc. telah mengakibatkan saksi INDAH NUR OCTAVIA mengalami luka-luka, sebagaimana hasil Visum et Repertum dari RS. Sentra Medika Depok No. 17/RSSM-V/VIII/2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nuryadi Dewanto pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2006, yang menerangkan bahwa: *"Didapatkan luka di Kepala dan tangan akibat trauma benda tumpul"* ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Hj. TRISNIWATI, BSc. pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2006 sekitar jam 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2006, bertempat di rumah saksi SIENTJE MARITJE Jl. Pendawa IV No. 04, Kel. 01/23 Kel. Mekarjaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, *telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban INDAH NUR OCTAVIA yang mengakibatkan luka*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas ketika Hj. TRISNIWATI, BSc. Mendatangi rumah saksi SIENTJE MARITJE dengan marah-marah dan mengeluarkan kata-kata "hai pelacur keluar kamu" kepada saksi SIENTJE MARITJE, yang pada saat itu di rumah tersebut ada saksi H. BAMBANG S. RIYADI suami terdakwa juga suami dari SIENTJE MARITJE, juga ada anak saksi SIENTJE MARITJE yaitu INDAH NUR OCTAVIA, kemudian sambil marah-marah terdakwa menghampiri saksi INDAH NUR OCTAVIA yang sedang berada didalam kamar kakak saksi INDAH NUR OCTAVIA, kemudian dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa mencekik leher INDAH NUR OCTAVIA dari arah depan yang pada saat itu saksi INDAH NUR OCTAVIA sedang duduk menonton televisi sehingga saksi INDAH NUR OCTAVIA susah bernafas lalu saksi INDAH NUR

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No.307 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OCTAVIA didorong ke belakang hingga jatuh ke samping dan kepala saksi INDAH NUR OCTAVIA mengenai lantai, melihat kejadian tersebut saksi H. BAMBANG S. RIYADI berhasil melepaskan tangan terdakwa dari leher INDAH NUR OCTAVIA dan berusaha menenangkan terdakwa sampai akhirnya terdakwa pulang ;

- Bahwa perbuatan terdakwa Hj. TRISNIWATI, BSc. telah mengakibatkan saksi INDAH NUR OCTAVIA mengalami luka-luka, sebagaimana hasil Visum et Repertum dari RS. Sentra Medika Depok No. 17/RSSM-V/VIII/2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nuryadi Dewanto pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2006, yang menerangkan bahwa: *"Didapatkan luka di Kepala dan tangan akibat trauma benda tumpul"* ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok tanggal 9 Oktober 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hj. TRISNIWATI, BSc. telah bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan terhadap Anak" sebagaimana diatur Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hj. TRISNIWATI, BSc. Dengan pidana penjara selama: 5 (lima) bulan ;
3. Memerintahkan terdakwa agar segera ditahan ;
4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Depok No. 671/Pid/B/2007/PN. Dpk. tanggal 15 November 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hj. TRISNIWATI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu atau Kedua ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memulihkan Harkat, Martabat dan Kedudukan Terdakwa seperti semula ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 19/Akta.Pid/2007/PN.Dpk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Nopember 2007 Jaksa/Penuntut Umum

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No.307 K/Pid.Sus/2008



pada Kejaksaan Negeri Depok telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 30 Nopember 2007 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 3 Desember 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok pada tanggal 15 November 2007 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Nopember 2007 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 3 Desember 2007, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan bukti-bukti lainnya yang mengarah kepada kebohongan terdakwa dalam melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban Indah Nur Octavia, hal mana saksi korban walaupun masih tergolong anak-anak (dibawah 5 tahun), keterangannya dapat dijadikan alat bukti dan dipersidangan saksi korban telah menjelaskan bahwa dia yang merasakan bahwa telah dicekik oleh terdakwa sehingga merasa kesakitan dan menangis. Menurut Pasal 171 huruf a KUHP patokan standar anak yang kompeten menjadi saksi adalah 15 tahun ke atas, sehingga korban yang kurang umurnya 15 tahun tidak boleh memberi keterangan di bawah sumpah. Prinsip baru mengemukakan berbagai pandangan yang menyangkut kedudukan kesaksian anak, sebagai berikut: "Jika anak di bawah umur (anak kecil tidak dibenarkan menjadi saksi dalam kejahatan perkosaan, penyalahgunaan seksual, penyerangan, penganiayaan, sedangkan dia menjadi korban langsung atas kejahatan dimaksud, berarti anak-anak tidak mendapat perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana dan berdasar kemanusiaan, wajar memperkenankan anak kecil menjadi saksi, karena anak kecil sama halnya dengan orang dewasa: *"sama-sama dipercaya untuk menjadi saksi (in General, if a child's witness is available it should be heard = jika anak di bawah umur bersedia sebagai saksi, dia mesti diperiksa"*), dengan demikian dalam kejahatan ini, anak kecil tidak lagi dilarang dan dikesampingkan sebagai alat bukti. Dari hasil penelitian, disimpulkan: Anak kecil tidak suka bohong tentang penganiayaan yang dialaminya, anak Kecil tidak mampu membuat rekayasa atau keterangan yang tidak benar, karena pada dasarnya anak kecil belum mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang penganiayaan, Bahkan kebohongan orang dewasa jauh lebih berbahaya dibanding anak kecil. Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas minimal judex facti dapat mempertimbangkannya sebagai alat bukti petunjuk ;
- Bahwa judex facti telah salah mempertimbangkan alat bukti surat visum et repertum, walaupun di dalam visum et repertum tidak terdapat bekas cekikan, bukanlah hal yang dapat mempengaruhi pembuktian terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa karena visum et repertum

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No.307 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimaksud tidak merupakan unsur dalam Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002. Dan belum tentu seseorang melakukan perbuatan mencekik selalu meninggalkan bekas, dan kita musti ingat dari keterangan saksi korban bahwa saksi korbanlah yang merasakan bahwa terdakwa telah mencekiknya ;

- Bahwa judex facti tidak cermat dalam menilai keterangan saksi satu dengan saksi lainnya, walaupun ada yang tidak melihat dan mendengar sendiri tindak pidana tersebut terjadi, namun dapat mendukung untuk mengarah pada adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Seperti halnya keterangan saksi Bambang S. Riyadi yang mengatakan bahwa saksi melihat tangan terdakwa memegang leher saksi korban, juga keterangan M. Taufik yang menerangkan bahwa terdakwa langsung masuk ke kamar dan mencekik saksi korban, selanjutnya saksi Bambang S. Riyadi dan saksi M. Taufik segera berusaha untuk meleraikan atau melepaskan cekikan terdakwa terhadap saksi korban. Dari keterangan kedua saksi tersebut di atas, dapat mengarah kepada adanya suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban ;
- Bahwa judex facti juga kurang cermat dalam menilai keterangan terdakwa di persidangan, yang menerangkan pernah terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan ibu saksi korban, sehingga memicu terdakwa menyakiti atau melampiaskan kekesalan kepada saksi korban sebagai anak dari istri kedua suaminya, dan kondisi psikologis terdakwa sebagai sebagai istri yang sah yang merasa lelah dikhianati suaminya merupakan motivasi untuk menyakiti saksi korban Indah Nur Octavia sebagai anak yang sah dari istri kedua (Sientje Maritje) suami terdakwa dengan suami terdakwa (Bambang S. Riyadi) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DEPOK tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa tanggal 8 April 2008** oleh H. Muhammad Taufik, SH,MH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mohammad Saleh, SH,MH, dan Atja Sondjaja, SH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Edy Pramono, SH, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Dr. H. Mohammad Saleh, SH,MH,

ttd/Atja Sondjaja, SH

Ketua :

ttd/Atja Sondjaja, SH,

Panitera Pengganti :

ttd/Edy Pramono, SH.

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

S U H A D I, SH., MH.

NIP : 040 033 261

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No.307 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 7 hal. Put. No.307 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)